RINGKASAN

ANANDA FAUZIAH
NIM. 200510292

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ARISAN ONLINE (Studi PenelitianPolres Labuhanbatu di Wilayah Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu)
(Johari, S.H.,M.H. dan Tri Widya Kurniasari,S.H.,M.HUM)

Penipuan arisan online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan arisan online antara lain rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kehati – hatian dalam memilih penyelenggara arisan, serta adanya keinginan memproleh keuntungan cepat. Penanggulangan tindak pidana ini dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa edukasi masyarakat, peningkatan literasi digital, dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penipuan arisan *online* di Polres Labuhanbatu, dan apakah hambatan penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di Polres Labuhanbatu.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau disebut juga yuridis sosiologis data didapat melakukan wawancara dengan responden dan informan.

Dengan demikian, penipuan arisan online merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat merugikan masyarakat secara ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut serta memberikan perlindungan hukum kepada para korban.

Disarankan untuk masyarakat agar meningktkan kesadaran tentang pentingnya keamanan dan keselamatan dalam memulai atau mengikuti arisan online. Dengan demikian, angka penipuan arisan online dapat diminimalisasi serta tercipta keamanan, kepercayaan, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Penanggulangan Tindak Pidana Arisan Online*